

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada PSAK No. 1 Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berisikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Konsep dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) yang menguraikan pedoman untuk strukturnya, dan mendasari persyaratan minimum atas isi dan pengungkapannya yang disebut laporan keuangan termasuk laporan keuangan konsolidasi. Tujuan dari penyajian laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Untuk memudahkan berbagai pihak dalam menganalisis, pihak manajemen diharapkan mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku agar tercipta konsistensi, relevansi, dan keseragaman.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang

menurut peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Masing-masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat dan Suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat atau daerah. Laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakainya. Sebagai salah satu informasi yang paling berguna dalam pengambilan keputusan maka laporan keuangan haruslah berkualitas.

Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 suatu laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria yang dimiliki yaitu (1) Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi suatu peristiwa baik dimasa lalu atau masa kini dan masa depan, dan dapat menegaskan atau mengoreksi hasil dari evaluasi tersebut. (2) Andal, berupa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari adanya menyesatkan atau kesalahan material dalam menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasikan. (3) Dapat dipahami, berupa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. (4) Dapat dibandingkan, berupa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih bergua jika dapat dibandingkan

dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya.

Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas 7 komponen yaitu neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Dalam hal ini pemerintah daerah sangat berperan penting untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan berupa informasi yang sudah sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh perundang-undangan tersebut. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan di dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya terhadap masyarakat masih sering terdapat kesalahan dan keraguan akan kebenarannya.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) pada Provinsi Sumatra Utara Tahun 2021 BPK melaksanakan 379 kegiatan pemeriksaan yang terdiri dari 34 pemeriksaan atas LKPD, 8 pemeriksaan kinerja, dan 337 pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan 32 pemeriksaan kepatuhan atas Dana Banparpol (Bantuan Parati Politik) dari pemeriksaan tersebut BPK Perwakilan Prov Sumut menerbitkan adanya 379 LHP yang mengungkapkan 466 Temuan dengan 2.054 rekomendasi.

Tabel 1.1
Rekapitulasi LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2021

Jenis Pemeriksaan	Jumlah		
	LHP	Temuan	Rekomendasi
Laporan Keuangan	34	344	1.509
Pemeriksaan Kinerja	8	82	342
PDDT Kepatuhan	337	40	203
Jumlah	379	466	2.054

Sumber : LHP BPK

Dari 379 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2021 BPK mengungkapkan adanya 650 permasalahan secara garis besar dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu Permasalahan Kepatuhan (Kerugian, Potensi kerugian, Kekurangan Penerimaan, Penyimpangan administrasi dan Kelemahan SPI), serta Permasalahan kinerja (Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan) dengan masalah ketidakpatuhan sebanyak 562 masalah yang terdiri dari 349 masalah ketidakpatuhan yang berdampak finansial (Kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan) sebesar Rp 123.464,21 juta, 69 masalah ketidakpatuhan penyimpangan administrasi, dan 144 masalah kelemahan sistem pengendalian internal dan masalah kinerja sebanyak 88 masalah ketidakefektifan.

THE
Character Building
 UNIVERSITY

Tabel 1.2
Jumlah Permasalahan Dalam Pemeriksaan LKPD Tahun 2021

No	Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A	Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan						
1	Kepatuhan						
	Kerugian	20	21.668,17	228	73.711,27	248	95.379,44
	Potensi kerugian	4	4.907,34	37	7.864,88	41	12.772,22
	Kekurangan Penerimaan	4	2.388,84	56	12.923,71	60	15.312,55
	Sub Total	28	28.964,35	321	94.499,86	349	123.464,21
2	Penyimpangan Administrasi	4	-	65	-	69	-
3	Kelemahan SPI	3	-	141	-	144	-
	Total A	45	28.964,35	527	94.499,86	562	123.464,21
B	Permasalahan Kinerja (Ketidakhematan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan)						
	Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-
	Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
	Ketidakefektifan	25	-	63	-	88	-
	Total B	25	-	63	-	88	-
	Total A+B	60	28.964,35	590	94.499,86	650	123.464,21
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah		4.344,09		30.750,37		35.094,46

Namun setelah rekapitulasi laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2021 BPK mengungkapkannya permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang meliputi kerugian dengan 201 masalah dengan biaya Rp 67.084,44, potensi kerugian 31 masalah total biaya Rp 6.288,65, dan kekurangan penerimaan 52 masalah total biaya Rp 12.658,50, adanya permasalahan administrasi sebanyak 113 masalah dan kelemahan SPI sebanyak 185 masalah.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2020 – 2021

No	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Masalah	Nilai (Rpjuta)	Masalah	Nilai (Rpjuta)
1	Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan :				
	Kerugian	217	102.586,23	201	67.084,44
	Potensi Kerugian	32	13.942,82	31	6.288,65
	Kekurangan Penerimaan	36	8.743,90	52	12.658,50
	Sub Total Berdampak Finansial	285	125.273,56	284	86.059,59
2	Permasalahan Administrasi	132	-	112	-
3	Kelemahan SPI	217	-	185	-

Permasalahan tersebut kerapnya terjadi karena masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah sehingga menyebabkan ketidapatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak finansial. Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No 60 tahun 2008).

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal. Seluruh proses dalam kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan pengawasan internal (PP No 60 tahun 2008). Pengawasan dalam sistem pengendalian internal bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik dan begitu juga sebaliknya. (Soimah, 2014).

Temuan pemeriksaan BPK terhadap LKPD pada tahun 2021 ditemukan 185 permasalahan kelemahan SPI yaitu pencatatan yang tidak akurat atau tidak lengkap, pelaporan yang tidak sesuai aturan, perencanaan kegiatan yang tidak memadai dan menyimpang dari aturan tentang pemasukan dan pengeluaran, serta SOP yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak dipersiapkan atau tidak lengkap dan tidak dilaksanakan secara optimal. Secara keseluruhan ditemukan adanya lebih sedikit contoh kelemahan SPI dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.4
Temuan Permasalahan Sistem Pengendalian Internal dari Pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan 2021

No	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	Total Permasalahan 2020	Total Permasalahan 2021
1	Lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporannya	91	18
2	Lemahnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	106	150
3	Lemahnya struktur pengendalian intern	20	17
Total		217	185

Sumber : www.bpk.go.id.(IHPSD Tahun 2020)

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya selalu diaudit dan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana terdapat 5 opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas(WTP DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP), Opini Tidak Wajar(TW), dan Opini Tidak Memberi Pendapat(TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) terhadap suatu laporan keuangan pemerintah daerah artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas karena telah sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku.

. Dari 34 LKPD Provinsi Sumut hanya 26 yang mendapatkan WTP, sedangkan 8 LKPD lainnya mendapatkan opini WDP hasil dari Laporan Keuangan Pemprov Sumut Tahun 2021 dan berdasarkan data BPK. Dari LKPD tahun 2020 hanya 24 LKPD yang memiliki opini WTP, sedangkan 10 LKPD lainnya memiliki

opini WDP. Hal ini menunjukkan bahwa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Provinsi Sumut akan mendapatkan lebih banyak LKPD pada tahun 2021 dengan kenaikan WTP dan penurunan WDP pada semester 2021.

Tabel 1.5
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021

Tahun	Opini					Total
	WTP	WTP DPP	WDP	TW	TMP	
2019	21	0	13	0	0	34
2020	24	0	10	0	0	34
2021	26	0	8	0	0	34

Tepat waktu memberikan LKPD kepada BPK

Sumber : www.bpk.go.id (IHPS I Tahun 2022)

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya pengawasan dalam pemerintah daerah yaitu pengawasan inspektorat dalam OPD suatu pemerintahan daerah. Peran aparat Inspektorat penting dalam pengawasan jalannya sebuah pemerintahan. Tugasnya adalah mereviu dan memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dengan wajar, selain itu Aparat Inspektorat juga memiliki peran sebagai konsultan yang memberikan masukan agar kedepan tujuan pemerintah dapat tercapai. Sementara itu juga untuk melaksanakan tugasnya, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus. kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja. ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah.

Hasil pemeriksaan BPK adanya permasalahan yang berkaitan dengan aset tetap terhadap LKPD. Pada tahun 2020 ditemukan dalam pemeriksaan adanya permasalahan aset tetap yang belum tertib, dan tahun 2021 penatausahaan aset tetap belum memadai. Dalam Pemendagri No.19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan aset penatausahaan menempati posisi yang sangat strategis karena segala kebijakan akan lebih efektif apabila digunakan berdasarkan data yang tepat yang bersumber dari kegiatan penatausahaan aset tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap merupakan suatu proses atas susunan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi serta pelaporan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Selain penatausahaan aset, komitmen manajemen merupakan suatu kegagalan serta keberhasilan suatu instansi juga dipengaruhi oleh komitmen puncak dikarenakan apabila organisasi memiliki komitmen manajemen yang kuat dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan program maka kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Dalam arti adanya komitmen dari pemimpin selaku manajemen di OPD dimaksudkan bertujuan untuk pemerintah daerah melakukan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor seperti sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap dan komitmen manajemen yang dapat mempengaruhi kualitas dari suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Objek yang digunakan dalam dalam

penelitian ini adalah OPD Pemerintahan Kota Medan. Pemilihan OPD Pemerintah Kota Medan sebagai objek penelitian dikarenakan opini laporan keuangan Pemerintah Kota Medan mengalami peningkatan opini WTP dalam setiap tahunnya walau masih ada beberapa yang belum memperoleh opini WTP sehingga dapat menjadi contoh dan motivasi bagi pemerintah daerah lain harus lebih tepat waktu dalam menyerahkan LKPD kepada BPK.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah-masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai kesulitan dalam penelitian ini:

- a. Pelaporan keuangan dari pemerintah daerah masih kurang berkualitas.
- b. Pemerintah daerah memiliki mekanisme pengendalian internal yang lemah.
- c. Kurangnya pengawasan inspektorat pada pemerintahan.
- d. Penatausahaan aset tetap masih kurang transparan.
- e. Komitmen manajemen yang tidak memadai bagi pemerintah daerah
- f. Keterlambatannya dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah oleh perangkat kerja.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti memusatkan perhatian pada subjek yang dipilih yaitu untuk menilai pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Inspektorat, Penatausahaan Aset Tetap, dan Komitmen Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.
2. Apakah Pengawasan Inspektorat berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.
3. Apakah Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.
4. Apakah Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Inspektorat, Penatausahaan Aset Tetap, dan Komitmen Manajemen berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.

4. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Inspektorat, Penatausahaan Aset Tetap, dan Komitmen Manajemen berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemko Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diperkirakan antara lain:

a. Untuk Peneliti

Diharapkan akan memberikan kejelasan lebih dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

b. Untuk Peneliti selanjutnya

Hal ini dimaksudkan agar dengan memasukkan lebih banyak karakteristik selain yang digunakan dalam penelitian ini, ini dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya dan diperluas secara lebih umum.

c. Untuk Universitas Negeri Medan

Sebagai bahan kajian tambahan tentang pengaruh sistem pengendalian intern, pengawasan inspektorat, pengelolaan aset tetap, dan komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan.